



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG 656113  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan penggunaannya penggunaan Aplikasi *MyIntress* pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran tugas dalam penggunaan aplikasi *MyInterest* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Pengguna (*User*) MyInterest Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung 656113 Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG 656113 TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
- KEDUA : Jangka waktu berlakunya Surat Keputusan ini selama Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 20 Oktober 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Ttd  
SONATA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Zamri Eka Putra

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIJUNJUNG  
 NOMOR 25 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE  
 SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIJUNJUNG 656113 TAHUN ANGGARAN  
 2025

PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG 656113 TAHUN ANGGARAN 2025

Type Pengguna	Nama Pengguna	NIP	NIK	Email	No. Telp	Nomor
Satker	Sonata, SE	197504082009021005	1508130804750002	natacay@gmail.com	081374404888	25 Tahun
Satker	Puput Sugiarti Putri. SY, SH	198508132009022004	1209195308850002	putriesy@gmail.com	081378336556	25 Tahun
Satker	Deky Syukma Indra, S.Kom, M.Si	198508152010121002	1301041508820007	deky15081982@gmail.com	081266025661	25 Tahun
Satker	Amrizal	197910112007101001	1303081110790001	kpuamrizal@gmail.com	085274008406	25 Tahun
Satker	Dian Purnama, SE	198409052009102001	1303044509840002	dianpurnama276@gmail.com	082284550626	25 Tahun
Satker	Indri Zulmi Sefnides, S.Si	199509082024212044	1303074809950001	indri.zulmissefnides@gmail.com	085272260918	25 Tahun

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIJUNJUNG,

linan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIJUNJUNG  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ttd  
 SONATA



mri Eka Putra